



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1310.0806/J5.3.2/TP/T2/2021

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Burhanuddin NIP : 196506061990031010 NUPTK : 5252726630200003 NO PESERTA : 08080608710116 NRG : 085232040001	SMP NEGERI I RANAH PESISIR 	BANK RAKYAT INDONESIA 05479 -- UNIT BALAI SELASA PAINAN No Rek. 547901010614530 a/n BURHANUDDIN Tunjangan : Rp. 4.748.500
2	FAUZI ANGGA PRANAKA NIP : 199111152019031001 NUPTK : 7447769670130073 NO PESERTA : 2016084256 NRG : 192201103817	SDN 03 MALEPANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.660.700
3	HELMI ROSITA NIP : 198212312010012042 NUPTK : 9563760662300073 NO PESERTA : 13080622410022 NRG : 132241222001	SMP N 5 AIR PURA 	BANK RAKYAT INDONESIA 0270 - KC PAINAN No Rek. 027001006888530 a/n HELMI ROSITA Tunjangan : Rp. 3.410.600
4	RINDA SAFNUN NIP : 196107131983012001 NUPTK : 9045739641300023 NO PESERTA : 11080618010529 NRG : 111801654003	SMP NEGERI 1 PAINAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002469538 a/n Rinda Safnun Tunjangan : Rp. 5.211.500
5	RUSWATI NIP : 196502121986092001 NUPTK : 5544743646300032 NO PESERTA : 12080602710222 NRG : 120271648026	SD NEGERI 35 KAMPUNG SAWAH 	BRI . No Rek. 548601014165534 a/n RUSWATI Tunjangan : Rp. 4.898.100

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
6	SALMA NIP : 196204231983032002 NUPTK : 0755740641300022 NO PESERTA : 10080602710249 NRG : 102386877018	SDN 07 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA 05486 -- UNIT TARUSAN PAINAN No Rek. 548601005668537 a/n SALMA Tunjangan : Rp. 5.211.500
7	SUDARMAJI NIP : 197010302010011008 NUPTK : 8362748650200013 NO PESERTA : 201502108527 NRG : 200971128978	SMP NEGERI 3 SILAUT 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.272.200
8	VERA DISMAWATI NIP : 197806112010012013 NUPTK : 2943756657300062 NO PESERTA : 13080609710062 NRG : 130971548001	SMP NEGERI 4 SILAUT 	BANK NAGARI 5482 - UNIT LUNANG PAINAN No Rek. 19010210019678 a/n VERA DISMAWATI Tunjangan : Rp. 3.410.600

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005